

“Penguatan Status Legal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Nasional: Potensi dan Tantangan”

Oleh :

Rafendi Djamin

**Koordinator HRWG (Human Rights Working Group),
Koalisi NGO Indonesia Untuk Advokasi
Internasional**

hrwg@cbn.net.id

Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya
Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia
Hotel Santika, Yogyakarta 16 - 18 April 2007

A. Pengantar:

Tulisan ini disusun untuk memberikan sebuah ulasan awal mengenai peluang dan tantangan untuk penguatan status legal pemenuhan dan perlindungan Hak2 ekosob setelah Indonesia meratifikasi konvensi PBB tentang Hak EKOSOB (*International Convention on Economic, Social and Cultural Rights - IESCR*). Seperti diketahui DPR akhirnya telah meratifikasi 2 konvensi pokok dalam mekanisme traktat/perjanjian PBB, yang merupakan pedoman internasional penting bagi setiap negara di dunia untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi dan melindungi Hak ekosob (ekonomi, sosial dan budaya) rakyatnya. Sebuah proses monumental bagi Indonesia untuk sungguh-sungguh menjalankan kewajiban internasionalnya, untuk melengkapi ratifikasi 4 konvensi HAM PBB lainnya.

Sebagai ulasan awal maka Tulisan ini akan mencoba memberikan jawaban umum mengenai pertanyaan2 sebagai berikut: 1) Apakah arti sebuah konvensi HAM bagi sebuah negara; 2) Dalam konteks apa (nasional dan global) konvensi Hak ekosob ini diratifikasi; 3) apa nilai tambah meratifikasi konvensi HAM tentang EKOSOB ini?; 4) bagaimana menerapkan konvensi ini dalam penguatan status legal hak2 ekosob di tingkat nasional (domestic)

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk memberikan makna dari ratifikasi konvensi HAM ekosob ini dalam bentuk yang sederhana, sebagai awal proses pembelajaran yang lebih mendalam tentang makna praktis ratifikasi konvensi PBB tentang Hak ekosob ini baik bagi pembuat kebijakan, akademisi maupun bagi aktivis pembela HAM yang selama ini memperjuangkan elemen2 yang tercantum dalam konvensi ekosob ini. Khususnya pada penguatan fungsi pemantauan dan perlindungannya baik di tingkat nasional maupun Internasional.

Bagian pertama paper ini akan membahas tentang pengakuan hak2 ekosob dalam konstitusi Indonesia dan kaitannya dengan posisi konvensi PBB tentang ekosob ini sebagai bagian dari mekanisme HAM PBB yang lebih luas. Bagaimana proses akuntabilitas negara di tingkat domestik dan internasional?. Siapa saja aktor yang penting dalam struktur dan mekanisme akuntabilitas domestik dan internasional ini. Bagian kedua akan memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan/implementasi substansi konvensi ekosob sebagai bagian dari hukum HAM internasional terutama pada interpretasi hukum dalam pasal-pasal yang tercantum dalam konvensi ini. Bagian ketiga adalah sebuah upaya mengidentifikasi peluang dan tantangan individu maupun kelompok masyarakat sipil untuk mengupayakan perjuangan untuk mendapatkan hak2 dasarnya dibidang ekonomi,

sosial dan budaya ¹. Hal khusus yang berkaitan dengan perkembangan justiciability (menjadikan kasus pelanggaran ekosob ini sebagai kasus pelanggaran yang bisa di bawa dalam proses pengadilan) juga akan disinggung Untuk keperluan semi-loka selama 3 hari ini, sesuai dengan tema pada sessie ini, perhatian akan diberikan pada peluang dan tantangan dalam memantau pelaksanaan dan perlindungan hak ekosob oleh kelompok akademisi, lembaga HAM independen dan LSM serta kelompok masyarakat sipil sebagai "pengemban HAK asasi " (claimholders)

B. Pengakuan hak ekosob dalam konstitusi dan Ratifikasi Konvensi

Tujuan Negara dibentuk terutama dan pertama-tama untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana juga dapat dilihat dalam konstitusi UUD 1945. Hal ini berarti, ratifikasi Ekosob tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan Konstitusi. Watak yang tidak berbeda ditunjukkan pula melalui TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Sejauh ini, beberapa peraturan perundangan seperti UU HAM No.39/1999 dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2), 42, 53 ayat (1), 54, 57, 62, 64. Terakhir, Jaminan Sosial diatur secara khusus dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). , Perubahan keempat UUD 1945 dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM ikut membawa semangat penegakan HAM. Baru pada tahun 2006 melalui UU nr. 11/2006 Indonesia meratifikasi Konvensi HAM ekosob.

Ratifikasi ini mempertegas tanggung jawab negara sebagai pengemban kewajiban (duty bearer) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak2 ekosob. Yaitu kemampuan negara Menyediakan prasarana dan keahlian yang minimal dalam fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu anggota komunitas disatu wilayah negara baik di tingkat pusat maupun di daerah2 untuk hidup minimal dengan layak. (right to livelihood). Tanggung jawab ini tentunya di ikuti dengan mekanisme akuntabilitas negara terhadap pelaksanaan dan perlindungan Hak2 ekosob. Bahkan Mekanisme akuntabilitas internasional pun, menjadi kewajiban baru negara, dalam bentuk pelaporan periodik pelaksanaan konvensi ekosob kepada Komite ekosob PBB di Jenewa.

Norma dan nilai dalam konvensi ini menjadi dasar/ bagi penyusunan kebijakan sosial, ekonomi dan budaya . Dia menjadi dasar dan ukuran berhasilnya sebuah upaya pembangunan yang selama ini menggunakan

¹ Yang dimaksud dalam kategori masyarakat sipil disini adalah kelompok akademisi, pusat kajian, kelompok sektoral – buruh, tani, nelayan, miskin kota, pemuda, perempuan, aktifis HAM, dan masyarakat adat.

pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) . Norma dalam konvensi ini mengatur hubungan politik yang tak seimbang dalam proses pembangunan. nilai nilai ini juga telah menjadi dasar penyusunan tujuan pembangunan millennium 2015 ². Dan yang lebih penting lagi nilai nilai dalam konvensi ekosob ini menjadi komponen penting dalam proses reformasi PBB saat ini yang menginginkan pemberdayaan lembaga PBB tentang ekosob (ECOSOC) untuk tegar dan mampu mengatur seapak terjang kekuatan ekonomi negara-negara maupun lembaga-lembaga internasional lainnya seperti (WTO, WORLD BANK dan IMF) dalam memerangi kemiskinan di dunia.

Ratifikasi ini memaksa negara untuk benar2 melaksanakan perintah konstitusi dalam mensejahterakan rakyatnya. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 2 konvensi ekosob dan General comment nr.3 dari komite pemantau Hak2 ekosob PBB, yang menegaskan bahwa setelah ratifikasi negara wajib merumuskan langkah2 konkrit perbaikan kondisi pemenuhan dan perlindungan hak2 ekosob yang minimum kepada rakyatnya.³.

Perumusan langkah itu adalah melakukan review terhadap semua perundang2an, regulasi dan kebijakan yang menghambat pelaksanaan konvensi. Dan yang lebih penting lagi adalah melakukan relokasi sumber daya yang dimiliki negara (dalam kondisi tingkat ekonomi apapun), untuk memprioritaskan kebijakan penghapusan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan minimum/di tingkat subsistensi kepada kelompok rakyat miskin baik di pedesaan dan di perkotaan, kelompok masyarakat adat dan minoritas.

Beberapa prinsip konseptual yang harus diterapkan dalam pelaksanaan hak ekosob ini adalah:

- kewajiban negara: untuk menghargai, melindungi dan memenuhi
- kewajiban negara untuk mengambil langkah2 konkrit dengan segala cara termasuk kebijakan mengadopsi legislasi
- kewajiban negara untuk mencapai kesejahteraan secara progressive itu dengan menggunakan secara maximal dari sumber daya yang ada
- menerapkan prinsip non-diskriminasi

² Lihat situs PBB tentang Millenium Development Goals atau dokumen:terahir dari sidang Umum PBB september 2005 : World Summit Outcome GA Resolution nr 60/1/2005

³ Dalam komentar umum Komite Pemantau Hak EKOSOB PBB nr 3 (General comment nr 3/1990) alinia 10 ditegaskan apa yang disebut sebagai “minimum core obligation” (kewajiban negara utk memenuhi kebutuhan minimum di biang ekosob). Sebelumnya persoalan lingkup dan kewajiban negara ini juga dituangkan dalam Limburg Principle juni 1986 on the implementation of the international Covenant on economic , social and cultural rights .

- negara menggalang kerjasama internasional untuk mencapatakan bantuan tehnis dan kerjasama pembangunan
- kewajiban negara memenuhi hak ekosob minimum (minimum core obligation)
- kewajiban negara untuk segera menerapkan justiciability beberapa hak ekosob yang ada dalam konvensi
- kewajiban negara menghindari kebijakan yang regresif (kebijakan yang mempunyai implikasi luas pada pemenuhan hak2 ekosob)⁴

Sedereten kewajiban negara ini lah yang dapat di tuntutan oleh pengemban hak (claim/rights holders)⁵ paska ratifikasi, yang pada hakekatnya adalah upaya menuntut hak konstitusional utk mendapatkan kesejahteraan minimum di bidang perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kewajiban international baru setelah ratifikasi adalah kewajiban memberikan laporan periodik pada komite pemantau hak eksob PBB.

C. implementasi pemenuhan hak ekosob

Sebelum meratifikasi konvensi Hak2 ekosob, sebenarnya Negara Indonesia telah memiliki rujukan normatif Internasional. Karena Indonesia adalah anggota PBB maka ketentuan yang ada dalam deklarasi universal HAM PBB telah mengikat secara moral sebagai kesepakatan universal, bahwa semua manusia di muka bumi ini memiliki hak asasi dan kebebasan fundamental. Perjalanan panjang kesepakatan universal tersebut berangkat dari semangat untuk lebih menghormati kemanusiaan terutama setelah perang dan pembinasaan yang panjang (Perang Dunia II). Umat manusia menyadari bahwa kehidupan yang bermartabat harus dijunjung tinggi. Deklarasi Universal HAM sendiri dapat dikelompokkan dalam tiga lingkup yakni *prinsip-prinsip, hak asasi dan kebebasan fundamental yang harus diakui dan dihormati serta kewajiban asasi*. Hak asasi dan kebebasan fundamental dapat dikelompokkan dalam dua bidang hak yakni *hak sipil dan politik* serta *hak ekonomi, sosial dan budaya*. Hampir 2 dekade setelah lahirnya deklarasi itu, yaitu pada tanggal 16 desember 1966, negara2 di dunia ini yang tergabung dalam Sidang Umum PBB sepakat mengadopsi konvensi HAM tentang perlindungan Hak2 ekosob sebagai pelaksanan dari prinsip2 yang ada dalam DUHAM 48. Pada tahun itu pula lahir Konvensi HAM ttg hak Sipil dan Politik.

⁴ Uraian lengkap mengenai kewajiban Negara ini dapat dilihat di "Economic, Social and Cultratal rights: Handbook for National Human Rights Institution", Proffessional Trainingn nr. 12 , UN New York and Geneva, 2005 . hal 9-28.

⁵ Rights holders adalah kelompok masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan (nelayan, petani, buruh miskin)

Pada persoalan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan, Pada tahun 1984, Indonesia di masa kepemimpinan Diktator Soeharto pernah mendapatkan anugerah dari Badan Pangan PBB (FAO) karena kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan. Tetapi kemampuan itu tidak ditunjang oleh sebuah sistim pengelolaan pemerintahan (*governance*) yang sustainable, transparan dan bebas korupsi. Sehingga ketika terjadi krisis ekonomi menjelang thn 1998, pada saat2 menjelang kejatuhan Soeharto jumlah masyarakat dibawah garis kemiskinan dan kurang pangan meledak sampai 100 juta. Sederetan kesalahan kebijakan juga telah melahirkan bencana rawan pangan, kurang gizi, angka kematian bayi yang tinggi.

Pelaksanaan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak2 ekosob khususnya hak pangan, pendidikan dan kesehatan serta perlindungan hak2 ekosob pada kelompok khusus seperti pengungsi internal (*Internally displaced persons - IDP'S*) baik karena bencana alam maupun bencana yang di buat oleh manusia (*man made disaster*) diwarnai dengan ke karut marutan pengelolaan bencana (*disaster management*) dan ke tidak konsitenan pembuatan berbagai kebijakan dan regulasi.

Beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hak ekosob di adopsi selama periode reformasi antara lain dalam UU Jaminan Sosial. Upaya pengaturan dalam produk hukum terhadap Hak atas jaminan sosial di tataran International telah tertuang dalam Deklarasi HAM PBB 48 (*Universal Declaration of Human Right -UDHR*) pasal 22, dan konvensi ekosob (*Internationan Convenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*) pasal 9, yakni; “Negara peserta kovenan mengakui hak setiap orang atas Jaminan Sosial termasuk Asuransi Sosial. Negara Indonesia telah pula mengaturnya dalam konstitusi (UUD 1945 amandement ke-4) pasal 28C; 28H; 34 ayat (2), sedangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2), 42, 53 ayat (1), 54, 57, 62, 64. Terakhir, Jaminan Sosial diatur secara khusus dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Akan tetapi pelaksanaan UU ini menghadapi berbagai kendala antara lain karena belum adanya rumusan dan kategorisasi yang jelas mengenai jaminan sosial, khususnya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk dapat melaksanakan “bantuan sosial” bagi rakyat miskin, terutama anak-anak dan perempuan yang tidak kerja (belum bekerja); pada usia produktif kerja tetapi sedang tidak memiliki pekerjaan karena tidak mendapatkan akses atas pekerjaan atau karena minimnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah terhadap hak atas pekerjaan; korban PHK;

para pekerja di sektor informal (PKL, PSK, Petani, Nelayan, tukang becak, pemulung, dll), para orang tua dan orang cacat.⁶

Pada bidang kesehatan, walau ada perundangan baru dan skema penyediaan sarana kesehatan minimal di Indonesia terdapat 3 penyakit infeksi yang serius: a) angka penyakit dan kematian karena penyakit malaria, demam berdarah dan TBC; B) penyakit degeneratif Avian Flu; c) penyakit infeksi yang muncul kembali yaitu polio. Sistem kesehatan nasional yang diatur dalam UU tentang kedokteran nr 29/2004, dan UU Jaminan Nasional nr 40/2004 yang mengatur akses kesehatan pada kelompok miskin ternyata tidak terlaksana. Kondisi yang serius seperti ini tampak pada salah satu indikator kesehatan yaitu tingkat kematian usia anak dibawah 5 th (*Under 5 mortality rate*) mencapai angka 46 kematian per 1000 kelahiran, sebuah angka yang jauh lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Di tingkat nasional terdapat disparitas yang sangat tinggi antara wilayah Nusa Tenggara Barat, yang angkanya tertinggi selama 1998-2002 dengan angka kematian anak 103 per 1000 kelahiran, dibandingkan dengan Yogyakarta angka ini adalah 5 kali lipat lebih tinggi.⁷

D. perlindungan domestik hak eksoab:

Aktor yang berperan dalam perlindungan adalah lembaga2 negara seperti KOMNAS HAM dan lembaga independen nasional lainnya seperti (KP, KPAI) Kepolisian, Kejaksaan agung dan Pengadilan dan Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) maupun kelompok masyarakat sipil lainnya. Beberapa contoh yang menarik yang telah dilakukan dalam konteks perjuangan pembelaan hak eksoab ini adalah mekanisme class action (konflik perdata) antara kelompok masyarakat yang dirugikan yaitu buruh migran dan negara dalam kasus deportasi di Nunukan.

Seperti diuraikan diatas, ratifikasi menimbulkan konsekwensi logis bagi lembaga negara yang independen utk mengawasi kinerja aparat negara dalam pelaksanaan konvesi eksoab. Bagi KOMNAS HAM misalnya untuk melakukan langkah langkah konkret yang mendasar dalam tugas pemantauan dan penyelidikan pro-justisia kasus pelanggaran Hak2 eksoab. Mempelajari semua General comment (interpretasi umum) komite Eksoab PBB, khususnya General comment nr 10, thn 1998 tentang peran KOMNAS HAM dalam perlindungan hak2 eksoab dan Interpretasi Umum nr. 9 tentang aplikasi domestik pasal2 konvesi eksoab serta Masstrich guideline s on violations of Economic, Social and

⁶ Lihat position paper yang dibuat oleh Case Institute (Central Analyses on Social, Economic and Cultural rights), Surabaya

⁷ Lihat pernyataan tertulis INFID pada sidang ke 4 Dewan HAM PBB 12-30 Maret 2007

cultural rights.⁸ KOMNAS HAM perlu mempelajari panduan pelaporan negara untuk bisa membarikan masukan independen pada komite ekosob pada saat laporan awal maupun periodik dibahas oleh komite ekosob. Lebih jauh lagi, KOMNAS HAM juga harus menggunakan rekomendasi dari pelaksanaan konvensi HAM lain seperti Konvesin penghapusan diskriminasi, konvensi Hak2 anak.

Upaya justiciability atas pelanggaran hak2 ekosob telah banyak dikenal di berbagai negara anggota PBB dari tingkat perkembangan demokrasi dan ekonomi yang berbeda beda seperti Perancis, Canada, Finland di negara maju dan Afrika Selatan, Philipina, India di negara berkembang. Bahkan dalam sebuah workshop sub-regional wilayah Asia Tenggara yang diorganisir oleh kantor kimisi tinggi HAM PBB, mempertemukan Hakim dan pembela diwilayah ini di tahun 2004. Antara lain disepakati bahwa pengingkaran terhadap kemungkinan untuk melakukan judicial review terhadap kasus2 pelanggaran hak ekosob pada dasarnya bertentangan dengan prinsip rule of law dan prinsip tidak terpisahkan, ketergantungan dan keterkaitan dari semua nilai HAM.⁹ Langkah utama yang perlu diambil untuk mendorong proses "Justiciability" pelanggaran hak2 ekosob yang tercantum dalam UU HAM nr 39/1999 tidak memberikan "legal standing" bagi KOMNAS HAM untuk menuntut instansi terkait yang gagal atau mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNAS HAM tentang pelanggaran hak2 ekosob. Revisi ini juga harus mengarah pada mekanisme penegakan norma2 HAM yang telah tercantum dalam semua konvensi2 HAM international yang telah di ratifikasi oleh Indonesia, yang berarti telah menjadi hukum nasional. Selain itu perlu dipikirkan agar mempunyai peradilan HAM yang mempunyai yurisdiksi utk mengadili pelanggaran2 hak ekosob itu. Pengadilan HAM yang ada saat ini berdasar pada UU nr 26/2000 yang yurisdiksinya terbatas pada 3 kejahatan HAM berat yaitu Kejahatan perang, kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Dengan demikian revisi terhadap UU HAM 39/1999 menjadi prioritas yang akan mengatur badan peradilan mana yang mempunyai yurisdiksi pelanggaran HAM yang bukan pelanggaran HAM berat.¹⁰

Peluang lobby dan advokasi bagi masyarakat sipil

Dengan ratifikasi konvensi ekosob ini berarti sebuah peluang lebih besar bagi akademisi dan kaum praktisi hukum serta ORNOP untuk menuntut tanggung jawab negara terhadap penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-hak Ekosob di Indonesia. Peluang baru ini dapat

⁸ Ada 15 Interpretasi Umum (general comment) yang dikeluarkan oleh komite hak ekosob PBB

⁹ Dokumen Komisi HAM PBB nr E/CN.4/2006/100/add.1 tanggal 13 december 2006

¹⁰ Lihat kertas advokasi revisi UU HAM 39/1999, Februari 2007 disusun oleh Koalisi Ornop HAM antara lain HRWG, KONTRAS, ELSAM, DEMOS, VHR dan INFID

dikembangkan untuk advokasi dan lobby peningkatan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya .

Seperti diuraikan sebelumnya mekanisme internasional ini mempunyai dampak langsung bagi proses dialog di tingkat nasional. Peluang ini dapat mengembangkan proses dialog antara Negara dan Masyarakat sipil dalam pengaturan hubungan antara negara dan warganegara yang mencakup pembentukan legislasi, regulasi dan kebijakan tentang hak-hak terhadap kemajuan teknologi dan kebudayaan. Dialog ini dikembangkan hingga tercapai keterlibatan kritis Organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam penyusunan kebijakan (critical engagement). Pemanfaatan hasil sidang komite ekosob PBB dalam bentuk rekomendasi langsung ke negara RI (setelah laporan diserahkan dan dievaluasi oleh komite ekosob PBB) serta general comment dapat dijadikan argumen untuk perubahan legislasi di tingkat nasional melalui dialog tersebut.

Di aras internasional akademisi dan masyarkat ilmiah lainnya dapat meningkatkan kemampuan untuk menyerap dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk dapat menikmati hak-hak ekosob tersebut melalui berbagai kerjasama riset dan pengajaran. Dalam kasus kasus pelanggaran hak-hak cipta budaya maupun karya ilmiah dipengadilan terbuka peluang bagi kelompok akademisi dan budayawan untuk mengundang pakar anggota komite ekosob sebagai saksi ahli dalam pengadilan nasional. Di lain pihak bila seorang akademisi atau praktisi serta ORNOP berpartisipasi dalam kegiatan advokasi internasional HAM maka terbuka peluang untuk pro aktif dalam penyusunan drafting “general comment” interpretasi pasal-pasal konvensi ekosob.

Tantangan bagi masyarakat sipil

Bentuk tantangan yan dihadapi pasca ratifikasi ini adalah perlunya meningkatkan kapasitas OMS untuk memahami norma-norma universal HAM dibidang ekosob. Mencakup kemampuan melakukan monitor sepak terjang negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghargai, melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak ekosob. Meningkatkan Kemampuan OMS untuk mengikuti perkembangan interpretasi hukum hak-hak ekosob dengan mengkaji hasil-hasil sidang komite EKOSOB PBB (general comment) untuk dipergunakan sebagai penguatan argumentasi hukum dalam pengadilan di tingkat nasional . Dengan ratifikasi konvenan ekosob ini maka tantangan semakin besar untuk meningkatkan kemampuan OMS agar mampu mendesak negara memasukan elemen HAM dalam kurikulum formal pendidikan.¹¹

¹¹ Lihat makalah “Peluang dan tantangan Indonesia paska ratifikasi” dalam diskusi pakar tentang pemenuhan hak iptek,budaya dan seni. Bandung 29 -30 november 2005., oleh Rafendi Djamin

E. Kesimpulan:

Ratifikasi konvensi PBB semakin memperkuat pengakuan Konstitusi terhadap kewajiban negara untuk memenuhi, menghargai dan memajukan hak2 ekosob. Dan menjadi akselerator bagi akuntabilitas negara di bidang hak ekosob ini di tingkat domestik kepada rakyat Indonesia dan akuntabilitas internasional kepada komite pemantau hak ekosob PBB.

Konvensi ekosob memberikan penguatan baru bagi rights holder (atau pihak korban pada saat telah terjadi pelanggaran hak2 ekosobnya) dalam hubungan politiknya nya dengan negara sebagai pengemban kewajiban (Duty bearers) dan mendesak negara untuk memenuhi kewajiban minimumnya (minimum core obligation) utk pemenuhan hak pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kehidupan yang layak minimum bagi kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dan mendesak negara untuk segera membangun mekanisme justiciability terhadap kasus2 pelanggaran hak ekosob. Memberikan penguatan baru bagi rights holder untuk menuntut pertanggung jawaban negara di tingkat domestik melalui dialog, upaya hukum (justiciability), dan tanggung jawab internasionalnya di depan komite ekosob PBB dalam bentuk memberikan masukan2 kepada komite ini.

Yogyakarta, 17 April 2007